



PUTUSAN
Nomor 10/Pdt.G/2018/MS.Aceh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan Pembatalan Hibahantara:

PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk, Kantor Cabang Pembantu, alamat Jl. Soekarno Hatta No. 11 A, Kel.Lambaro, Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor B.4582-KC-I/ADK/11/2017, tanggal 20 November 2017, didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor WI-A1/238/SK/XI/2017 tanggal 27 November 2017 yang telah memberi kuasa kepada:

1. Moren Widya Putri, S.H Legal Officer PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Wilayah Banda Aceh;
2. Herawati, Pimpinan Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Pembantu Lambaro;
3. Cut Filda, Petugas ADK PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Pembantu Lambaro;
4. Lena Farsiah, Account Officer PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Pembantu Lambaro, dahulu **Turut Tergugat V** sekarang **Pembanding**;

melawan

1. Syukriah binti Musa, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan

Hal 1 dari 8 hal Putusan MS. Aceh No. 10/Pdt.G/2018/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengurus Rumah Tangga, alamat Jalan K. Ali, Dusun Lamthu, Gampong Cot Mesjid, Kecamatan Lueng Bata, Kota Banda Aceh;

2. Erwin bin Nurdin, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat Jalan K. Ali, Dusun Lamthu, Gampong Cot Mesjid, Kecamatan Lueng Bata, Kota Banda Aceh;
3. Faisal bin Nurdin, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat Jalan K. Ali, Dusun Lamthu, Gampong Cot Mesjid, Kecamatan Lueng Bata, Kota Banda Aceh;
4. Syarizal bin Nurdin, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat Dusun Mee Mangat, Gampong Teubalui, Kecamatan Darul Kamal, Kabupaten Aceh Besar;
5. Ulfah binti Nurdin, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, alamat Jalan K. Ali, Dusun Lamthu, Gampong Cot Mesjid, Kecamatan Lueng Bata, Kota Banda Aceh ;
Dalam hal ini memberi kuasa kepada **Fatchullah, S.H**, Advokat yang beralamat pada Kantor Advokat-Penasehat Hukum Fatchullah, S.H di Jalan Taman Makam Pahlawan Nomor 44 Gampong Peuniti, Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 April 2017 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomot WI-A/176/SK/IV/2017 tanggal 20 April 2017 dahulu **para Penggugat sekarang disebut para Terbanding**;
6. Erlina binti Nurdin, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat Jalan Manunggal, Dusun Lamthu, Gampong Cot Mesjid, Kecamatan Lueng Bata, Kota Banda Aceh dahulu **Tergugat I** sekarang **Turut Terbanding I**;
7. Ibrahim bin Abdurrahman, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan

Hal 2 dari 8 hal Putusan MS. Aceh No. 10/Pdt.G/2018/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perdagangan, alamat Jalan Manunggal, Dusun Lamthu, Gampong Cot Mesjid, Kecamatan Lueng Bata, Kota Banda Aceh dahulu **Tergugat II** sekarang **Turut Terbanding II**;

8. Camat/PPAT Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh, alamat Jalan Teuku Imum Lueng Bata, Gampong Lueng Bata, Kecamatan Lueng Bata, Kota Banda Aceh dahulu **Turut Tergugat I** sekarang **Turut Terbanding III**;

9. Pemerintah Republik Indonesia, cq Kepala Badan Pertanahan Nasional, cq Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Provinsi Aceh, cq Kepala Kantor Pertanahan Kota Banda Aceh, alamat Jalan Ir. Muhammad Taher, Gampong Lueng Bata, Kecamatan Lueng Bata, Kota Banda Aceh dahulu **Turut Tergugat II** sekarang **Turut Terbanding IV**;

10. T. Muhammad Ali Bahar, S.H, M.Kn, Pejabat Pembuat Akta Tanah, agama Islam, alamat Jalan Tentara Pelajar No.66-B, Kota Banda Aceh dahulu **Turut Tergugat III** sekarang **Turut Terbanding V**;

11. Novi Sri Wahyuni, S.H. M.Kn, Notaris, alamat Jalan MR.T.Moehamad Hasan, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar dahulu **Turut Tergugat IV** sekarang **Turut Terbanding VI**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 112/Pdt.G/2017/MS.Bna, tanggal 31 Oktober 2017 M, bertepatan dengan tanggal 11 Shafar 1439 H, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat sebagian;

Hal 3 dari 8 hal Putusan MS. Aceh No. 10/Pdt.G/2018/MS.Aceh



2. Menyatakan Tergugat I adalah anak kandung Penggugat I;
3. Menyatakan Hibah Penggugat I kepada Tergugat I batal demi hukum;
4. Menyatakan Hibah Penggugat I kepada Tergugat I sesuai Akta Hibah No. 593/52/LB/BA/2005 tanggal 22 Agustus 2005 dapat dicabut kembali;
5. Menetapkan hibah Penggugat I kepada Tergugat I terhadap objek perkara berupa 1 (satu) bidang tanah seluas 153 M2 serta 1 (satu) unit rumah di atasnya yang terletak di Gampong Cot Mesjid, Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh dengan batas-batas sebagai berikut:
 - 5.1. Utara dengan tanah Habsah;
 - 5.2. Timur dengan tanah Nilawati/M. Juned;
 - 5.3. Selatan dengan Lorong;
 - 5.4. Barat dengan Lorong; adalah batal demi hukum dan objek perkara menjadi milik Penggugat I;
6. Menyatakan Sertifikat Hak Milik No. 2035 tanggal 28 Desember 2005, atas nama Erlina Nurdin tidak berkekuatan hukum;
7. Menyatakan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 90/2015 tanggal 08 Juli 2015 tidak berharga serta tidak berkekuatan hukum;
8. Menyatakan Sertifikat Hak Tanggungan No. 741 tanggal 15 Juli 2015, tidak berharga serta tidak berkekuatan hukum;
9. Menyatakan perjanjian kredit No. 01 tanggal 19 Juni 2015, tidak berharga serta tidak berkekuatan hukum;
10. Menyatakan gugatan para Penggugat selain dan selebihnya tidak dapat diterima;
11. Menghukum Tergugat I dan II untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini yang dihitung sebanyak Rp. 3.241.000,- (tiga juta dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 27 November 2017 telah datang menghadap Moren Widya Putri, S.H, kuasa khusus PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kanwil

Hal 4 dari 8 hal Putusan MS. Aceh No. 10/Pdt.G/2018/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BRI Banda Aceh untuk mengajukan permohonan banding terhadap putusan tersebut di atas dan permohonan tersebut telah diberitahukan kepada para kuasa Terbanding, dan Turut Terbanding I, Turut Terbanding II, Turut Terbanding III, pada tanggal 7 Desember 2018 serta Turut Terbanding IV pada tanggal 8 Desember 2017;

Telah membaca dan memperhatikan memori banding Pemanding tertanggal 6 Desember 2017 dan memori banding mana telah disampaikan kepada pihak lawannya pada tanggal 18 Desember 2017. Sedangkan Kontra Memori Banding Terbanding tertanggal 27 Desember 2017 telah pula disampaikan kepada pihak lawan tanggal 28 Desember 2017;

Telah pula membaca relaas pemberitahuan *inzage* yang telah disampaikan kepada Pemanding pada tanggal 08 Desember 2017 dan kepada Para Terbanding dan para Turut Terbanding pada tanggal 8 Desember 2017 dan berdasarkan Surat Keterangan Panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh tanggal 8 Januari 2018 Nomor 112/Pdt.G/2017/MS.Bna Bahwa baik Kuasa Pemanding maupun kuasa Terbanding tidak datang melakukan *inzage*;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa setelah Mahkamah Syar'iyah Aceh membaca dan mempelajari berkas perkara banding yang terdiri dari Bundel A dan Bundel B serta Salinan Resmi Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 112/Pdt.G/2017/MS.Bna, tanggal 31 Oktober 2017 M, bertepatan dengan tanggal 11 Shafar 1439 H, terhadap permohonan banding tersebut Mahkamah Syar'iyah Aceh tidak menemukan syarat untuk mengajukan banding yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947, tentang Peradilan ulangan dan syarat tersebut bersifat prinsipil untuk terpenuhinya syarat formil mengajukan banding, oleh karena itu Mahkamah Syar'iyah Aceh perlu memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Hal 5 dari 8 hal Putusan MS. Aceh No. 10/Pdt.G/2018/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Pihak PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Kantor cabang Banda Aceh telah memberi kuasa untuk beracara pada tingkat banding kepada Moren Widya Putri S.H, Herawati, Cut Filda, Lena Farsiah berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 November 2017 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor W1-A1/238/SK/XI/2017, tanggal 27 November 2017;

Menimbang, bahwa pada waktu pembacaan putusan Nomor 112/Pdt.G/ 2017/MS.Bna tanggal 31 Oktober 2017 M bertepatan dengan tanggal 11 Shafar 1439 H Turut Tergugat V hadir di persidangan sesuai dengan berita acara sidang tanggal 31 Oktober 2017 halaman 120 dan sesuai dengan akta banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, Mahkamah Syar'iyah Aceh menemukan bahwa Turut Tergugat V dan sekarang sebagai Pemanding mengajukan banding pada hari Senin tanggal 27 November 2017 (hari ke 27);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat permohonan banding yang diajukan Pemanding dalam perkara a quo tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tersebut yang pada pokoknya menyatakan permohonan banding harus disampaikan dengan surat atau lisan oleh pihak atau kuasanya kepada Panitera Pengadilan yang menjatuhkan putusan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung mulai hari berikutnya setelah putusan diucapkan/diberi tahukan;

Menimbang, bahwa dalam perkara banding a quo pihak Pemanding (Turut Tergugat V) hadir, sehingga tenggang waktunya terhitung 14 (empat belas) hari setelah hari Selasa tanggal 31 Oktober 2017 M bertepatan dengan tanggal 11 Shafar 1439 H, oleh karena itu permohonan banding yang diajukan Pemanding pada hari Senin tanggal 27 November 2017 telah melampaui tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-undang;

Hal 6 dari 8 hal Putusan MS. Aceh No. 10/Pdt.G/2018/MS.Aceh



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dari fakta yang ditemukan dalam berkas perkara banding, Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat permohonan banding Pembanding terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 112/Pdt.G/2017/MS.Bna tanggal 31 Oktober 2017 M bertepatan dengan tanggal 11 Shafar 1439 H terdapat cacat formil sehingga permohonan banding tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);

Menimbang, bahwa dengan dinyatakan permohonan banding dari Pembanding tidak dapat diterima, maka Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat terhadap pokok perkara a quo tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa perkara ini gugatan pembatalan hibah, maka biaya perkara baik pada tingkat pertama maupun pada tingkat banding dibebankan kepada pihak yang kalah, dan terhadap biaya perkara banding jumlahnya akan di cantumkan dalam amar putusan quo;

Mengingat semua Pasal dan Peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding pembanding tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);
- Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2018 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Awal 1439 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. MUCHTAR YUSUF, S.H, M.H.** Hakim Tinggi yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. ZUBAIDAH HANOUM, S.H.** dan **Drs. H. M. ANSHARY MK, S.H., M.H.**, masing-masing

Hal 7 dari 8 hal Putusan MS. Aceh No. 10/Pdt.G/2018/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 7Februari 2018Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 20Jumadil Awal1439Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh **M. NASIR** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Zubaidah Hanoum,S.H.

Drs. H.Muchtar Yusuf, S.H.,M.H

Hakim Anggota,

Drs. H.M.Anshary MK,S.H.,M.H

Panitera Pengganti

M. Nasir

Rincian Biaya Perkara

1. Biaya Proses	Rp. 139.000,-
2. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
3. <u>Biaya Materai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 150.000,-

Hal 8 dari 8 hal Putusan MS. Aceh No. 10/Pdt.G/2018/MS.Aceh